

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL KOTA SOLOK
DENGAN
RSUD MOHAMMAD NATSIR SOLOK**

Nomor : 460 / 99⁰ / DSOS - 2022
Nomor : 445/ 42 / RSMN / 2022

TENTANG

**PELAKSANAAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN LANSIA TERLANTAR
DI KOTA SOLOK**

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah dibuat dan ditanda tangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

1. Nama : ZUL FADLI, SH, MP
NIP : 19640129 199901 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Solok

bertindak dalam jabatan tersebut selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : dr. ELVI FITRIANETI, Sp.PD. FINASIM
NIP : 19710514 200212 2 002
Jabatan : Direktur RSUD Mohammad Natsir Solok

bertindak dalam jabatan tersebut selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kota Solok merupakan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah kota Solok yang secara khusus diberikan tugas dan tanggung jawab dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), membuat terobosan/mengembangkan sebuah inovasi khusus dalam penanganan Lansia Terlantar.
2. Dinas Sosial Kota Solok merupakan Organisasi Perangkat Kota lingkup Pemerintah kota Solok yang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam penanganan masalah Sosial di wilayah Kota Solok berdasarkan azas otonomi tugas dan tugas pembantu.
3. Kedua belah pihak sepakat melakukan kesepakatan bersama guna mensinergikan dan mendayagunakan sumberdaya, kemampuan dan potensi secara optimal, komprehensif dan terintegrasi dalam menangani masalah kesejahteraan sosial untuk Lansia Terlantar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pihak Pertama bersepakat untuk melakukan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan strategi percepatan penanganan Lansia Terlantar dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan bersama ini dimaksud sebagai dasar PARA PIHAK untuk melakukan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan strategi penanganan Lansia Terlantar
2. Tujuan dari kesepakatan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi strategi percepatan penanganan Lansia Terlantar untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan.
 - b. Meningkatkan akses Lansia Terlantar terhadap program/layanan bantuan sosial.
 - c. Meningkatkan akses Lansia Terlantar khususnya dalam rumah tangga/keluarga miskin dan paling rentan terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
 - d. Meningkatkan integritas berbagi layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif.
 - e. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Solok untuk pemutakhiran daftar penerima bantuan bagi lansia secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program strategi percepatan penanganan PPKS.
 - f. Memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran agar lebih memihak kepada lansia yang miskin dan terlantar.

PASAL 2
FUNGSI

Fungsi utama pelaksanaan strategi percepatan penanganan Lansia Terlantar meliputi:

1. Identifikasi masalah dan kebutuhan Lansia Terlantar
2. Mengayomi Lansia Terlantar menjadi produktif dan mandiri

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan strategi percepatan penanganan Lansia Terlantar
2. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Mempersiapkan desain umum pelaksanaan strategi percepatan penanganan Lansia Terlantar yang berkoordinasi dengan instansi terkait.
 - b. Membuat dan mengembangkan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Strategi Percepatan Penanganan Lansia Terlantar
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung.
 - d. Menyiapkan petugas sosial di Rumah Singgah.
 - e. Mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia untuk pelaksanaan strategi percepatan penanganan lansia di daerah yang berasal dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan karang taruna.
3. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Memfasilitasi narasumber untuk penyuluhan kesehatan.
 - b. Memfasilitasi senam bersama.

PASAL 4
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kesepakatan bersama ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Pelaksanaan Teknis dari kesepakatan bersama ini mengacu kepada Pedoman Umum Pendataan dan Penanganan Lansia oleh PARA PIHAK

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PIHAK PERTAMA.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kelender sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan untuk pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

**PASAL 7
PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan itikat baik dan tidak saling merugikan

**PASAL 8
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam kesepakatan bersama ini akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari kesepakatan bersama ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Solok pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan bersama ini dan dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA yang masing-masing asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Sosial


ZUL FADLI, SH, MP
NIP. 19640129 199901 1 001

PIHAK KEDUA
Direktur RSUD Mohammad Natsir


dr. ELVI FITRIANETI, Sp.PD. FINASIM
NIP. 19710514 200212 2 002